



P E N E T A P A N
Nomor XX/Pdt.P/2025/PN Wgw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

Siti Nurjana, tempat lahir di Masohi, tanggal lahir 10 April 1975, jenis kelamin Perempuan, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, tempat tinggal di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi/ email: sitinurjanazayyan123@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah memperhatikan pula bukti-bukti surat yang diajukan di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 Februari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wangi Wangi pada tanggal 27 Februari 2025 dalam Register Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Wgw, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon melangsungkan perkawinan sah dengan Suami Pemohon bernama Asis SE, pada tanggal 22 september 1991 di KUA Amahai kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku;
- Bahwa Pemohon adalah Saudara Kandung alm. Ibu Anak dimana alm. Ibu Anak mempunyai anak yang bernama Anak;
- Bahwa Anak adalah keponakan dari pemohon;
- Bahwa keponakan Pemohon tersebut yang bernama Anak, lahir di Kapota tanggal 19 Desember 2007, umur 17 tahun, bermaksud untuk mendapatkan hak keperdataan keponakan pemohon yaitu menerima gaji Pensiun dari almarhum orang tuanya yang Bernama Ayah Anak;
- Bahwa salah satu persyaratan untuk mendapatkan hak keperdataan (gaji pensiun) tersebut antara lain yang menerima gaji adalah orang yang sudah dewasa/orang yang cakap hukum;
- Bahwa berdasarkan pasal 330 KUH Perdata menyatakan seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berumur 21 tahun atau sudah menikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila mengacu pada pasal 330 KUH Perdata, keponakan pemohon yang bernama Anak, umur 17 tahun dapat dinyatakan belum dewasa dan/atau belum cakap hukum karena belum berumur 21 tahun dan/atau belum menikah sehingga memerlukan wali untuk dapat memperoleh hak keperdataannya;
- Bahwa Keponakan pemohon tersebut sekarang ini tinggal bersama Pemohon yaitu di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa keponakan Pemohon merupakan anak Tunggal dari alm. Ayah Anak dan Ibu Anak;
- Bahwa untuk mendapatkan hak keperdataan Keponakan Pemohon, maka Pemohon bersedia menjadi Wali dari Anak;
- Bahwa untuk mendapat Perwalian dari anak Pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri;

Bahwa berdasarkan atas hal-hal yang telah diuraikan diatas, mohon kiranya permohonan tersebut dikabulkan dengan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon Sebagai wali dari Anak, lahir di Kapota tanggal 19 Desember 2007, khusus untuk dapat mendapatkan gaji pensiun dari alm. Ayah Anak yang merupakan bapak kandung dari Anak;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk, NIK: XXXXXX atas nama Siti Nurjana yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi tanggal 05-10-2012, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga Nomor XXXXXX atas nama Kepala Keluarga Asis, S.E. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi tanggal 09 Februari 2024, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7407-AL atas nama Anak, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2025/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi tanggal 25 November 2010, diberi tanda bukti P-3;

4. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk, NIK: XXXXXX atas nama Anak yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi tanggal 04 Februari 2025, diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX atas nama Asis, S.E dan Siti Nurjana yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama pada tanggal 23 September 1991, diberi tanda bukti P-5;

6. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kematian atas nama Ayah Anak yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi tanggal 29 November 2019, diberi tanda bukti P-6;

7. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kematian atas nama Ibu Anak yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi tanggal 17 Februari 2025, diberi tanda bukti P-7;

8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXX atas nama Kepala Keluarga Ibu Anak yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi tanggal 23 Agustus 2023, diberi tanda bukti P-8;

9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXX atas nama Kepala Keluarga Anak yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi tanggal 17 Februari 2025, diberi tanda bukti P-9;

Fotokopi bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat yang diberi tanda P-8 dan P-9 adalah fotokopi tanpa ditunjukkan aslinya. Selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara, kemudian asli bukti surat tersebut dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang bahwa selain alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan, yaitu :

1. Asis, S.E., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi adalah suami dari Pemohon;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Pemohon yang bermohon sebagai wali dari Anak;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin menjadi wali dari Anak adalah untuk pengurusan gaji pensiun Ayah Kandung dari Anak bernama Ayah Anak;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2025/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan dari ayah kandung dari Anak bernama Ayah Anak dulunya adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Perumahan Pemda Wakatobi;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat kapan ayah dari Anak tersebut meninggal, namun seingat Saksi di sekitar 5 tahun yang lalu tepatnya di Desa Kapota, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa Saksi tahu Ayah Anak menikah dengan Ibu Anak, dan dari pernikahan tersebut dikaruniai seorang anak bernama Anak;
- Bahwa Ibu Anak meninggal pada tanggal 30 Januari 2025 di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan karena sakit;
- Bahwa Ayah Anak tinggal bersama istrinya bernama Ibu Anak di Desa Kapota, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi. Namun setelah Ayah Anak meninggal, Ibu Anak bersama anaknya Anak tinggal bersama di rumah Saksi di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan;
- Bahwa Anak lahir di Kapota, namun Saksi sudah lupa tanggal, bulan dan tahun lahirnya;
- Bahwa saat ini usia Anak adalah 17 (tujuh belas) tahun dan sedang duduk di kelas 3 (tiga) SMA;
- Bahwa Ibu Anak bersama anaknya Anak tinggal di rumah Saksi selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Ayah Anak meninggal sebelum pensiun dari PNS, kemudian yang menerima gaji pensiunnya adalah istrinya bernama Ibu Anak, dan setelah istrinya juga meninggal, gaji pensiunnya dilanjutkan oleh anaknya Anak;
- Bahwa pada saat Anak mengurus gaji pensiun ayahnya, pihak BPD Sultra menyampaikan bahwa penerima pensiun belum cukup umur, sehingga disarankan oleh petugas Taspen yang berada di BPD Sultra Cabang Wakatobi saat itu agar terlebih dahulu mengurus perwalian di Pengadilan;
- Bahwa setelah Ibu Anak meninggal, Anak tetap tinggal bersama di rumah Saksi sampai saat ini;
- Bahwa Saksi tidak keberatan atas Pemohon yang menjadi wali dari Anak untuk mengurus gaji pensiun Ayah Anak;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah gaji pensiun Ayah Anak;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Anak adalah keponakan, karena ibu kandung Anak adalah saudara kandung dengan Pemohon;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2025/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Pemohon Bapaknya bernama La Hamidi dan Ibunya bernama Wa Bula;
- Bahwa Pemohon adalah seorang ibu rumah tangga yang baik, sehari-harinya mengurus rumah tangga dan ia sudah menganggap Anak sebagai anaknya;
- Bahwa suasana rumah saat ini sejak tinggal bersama Anak adalah baik-baik saja tidak ada masalah, kami merasa nyaman tinggal bersama dan hubungan antara Anak dengan keluarga lain juga baik-baik saja tidak ada masalah;
- Bahwa Saksi belum tahu kalau gaji pensiun tersebut mau digunakan untuk apa, dan saat ini belum ada rencana. Namun Saksi sarankan bahwa gaji pensiun tersebut nanti digunakan untuk kepentingan Anak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa semua keterangan Saksi adalah benar;

2. Fitriani Cahyati Asis, S.E., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi adalah anak Pemohon;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Pemohon yang bermohon sebagai wali dari Anak;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin menjadi wali dari Anak adalah untuk pengurusan gaji pensiun Ayah Kandung dari Anak bernama Ayah Anak;
- Bahwa pekerjaan dari ayah kandung dari Anak bernama Ayah Anak dulunya adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Perumahan Pemda Wakatobi;
- Bahwa ayah kandung Anak tersebut meninggal pada tahun 2019 di Desa Kapota, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi. Sedangkan ibunya meninggal pada tanggal 30 Januari 2025 di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa Saksi tahu Ayah Anak menikah dengan Ibu Anak, dan dari pernikahan tersebut dikaruniai seorang anak bernama Anak;
- Bahwa Ayah Anak tinggal bersama istrinya bernama Ibu Anak di Desa Kapota, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi. Namun setelah Ayah Anak meninggal, Ibu Anak bersama anaknya Anak tinggal bersama di rumah Saksi di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2025/PN Wgw



- Bahwa Anak lahir di Kapota, pada bulan Desember dan tahun 2007;
- Bahwa saat ini usia Anak adalah 17 (tujuh belas) tahun dan sedang duduk di kelas 3 (tiga) SMA;
- Bahwa Saksi mengetahui permohonan perwalian ini dari diskusi bersama keluarga;
- Bahwa Ayah Anak meninggal sebelum pensiun dari PNS, kemudian yang menerima gaji pensiunnya adalah istrinya bernama Ibu Anak, dan setelah istrinya juga meninggal, gaji pensiunnya dilanjutkan oleh anaknya Anak;
- Bahwa pada saat Anak mengurus gaji pensiun ayahnya, pihak BPD Sultra menyampaikan bahwa penerima pensiun belum cukup umur, sehingga disarankan oleh petugas Taspen yang berada di BPD Sultra Cabang Wakatobi saat itu agar terlebih dahulu mengurus perwalian di Pengadilan;
- Bahwa setelah Ibu Anak meninggal, Anak tetap tinggal bersama di rumah Saksi sampai saat ini;
- Bahwa Saksi tidak keberatan atas Pemohon yang menjadi wali dari Anak untuk mengurus gaji pensiun Ayah Anak;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah gaji pensiun Ayah Anak;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Anak adalah keponakan, karena ibu kandung Anak adalah saudara kandung dengan Pemohon;
- Bahwa orang tua Pemohon bapaknya bernama La Hamidi dan ibunya bernama Wa Bula;
- Bahwa Pemohon adalah seorang ibu rumah tangga yang baik, sehari-harinya mengurus rumah tangga dan ia sudah menganggap Anak sebagai anaknya;
- Bahwa suasana rumah saat ini sejak tinggal bersama Anak adalah baik-baik saja tidak ada masalah, kami merasa nyaman tinggal bersama dan hubungan antara Anak dengan keluarga lain juga baik-baik saja tidak ada masalah;
- Bahwa Saksi belum tahu kalau gaji pensiun tersebut mau digunakan untuk apa, dan saat ini belum ada rencana. Namun Saksi sarankan bahwa gaji pensiun tersebut nanti digunakan untuk kepentingan Anak;



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa semua keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang bahwa kemudian Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon ini adalah agar Pengadilan menetapkan Pemohon Sebagai wali dari Anak, lahir di Kapota tanggal 19 Desember 2007, khusus untuk dapat mendapatkan gaji pensiun dari alm. Ayah Anak yang merupakan bapak kandung dari Anak;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Asis, S.E. dan saksi Fitriani Cahyati Asis, S.E.;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh pokok permohonan Pemohon tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu, perihal wewenang atau kompetensi pengadilan, berwenang ataukah tidak Pengadilan Negeri Wangi Wangi untuk memeriksa dan menetapkan perkara permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan P-2 berupa Kartu Keluarga (KK) serta keterangan para saksi yang saling bersesuaian diketahui bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia dan bertempat tinggal di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara yang masuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Wangi Wangi sehingga Pengadilan Negeri Wangi Wangi berwenang untuk memeriksa perkara permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya pada petitum ke-1 (satu) menyatakan agar permohonan Pemohon dikabulkan. Namun, petitum ke-1 (satu) ini baru dapat dikabulkan apabila petitum yang lainnya telah dipertimbangkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-2 (dua) atau pokok permohonan Pemohon yang memohon agar Pengadilan menetapkan Pemohon Sebagai wali dari Anak, lahir di Kapota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Desember 2007, khusus untuk dapat mendapatkan gaji pensiun dari alm. Ayah Anak yang merupakan bapak kandung dari Anak;

Menimbang bahwa adapun mengenai ketentuan perwalian dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diantaranya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 50 ayat (1) menyatakan bahwa “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.” Selanjutnya dalam ayat (2) Pasal tersebut dinyatakan bahwa “Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya”;

Menimbang bahwa selanjutnya merujuk ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali dinyatakan bahwa “Penunjukan wali bertujuan untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar Anak serta mengelola harta Anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi Anak”;

Menimbang bahwa berdasarkan hal di atas maka penunjukan wali ini pada hakikatnya dilakukan guna menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak guna melindungi hak, memenuhi kebutuhan dasarnya, dan mengelola hartanya, sehingga terjaminnya tumbuh kembang anak demi kepentingan terbaiknya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran, menunjukkan bahwa Anak lahir di Kapota pada tanggal 19 Desember 2007, sehingga saat ini Anak berusia 17 (tujuh belas) tahun, dan termasuk dalam kategori Anak, yang merupakan anak kandung dari perkawinan antara Ayah Anak dengan Ibu Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-6 berupa Kutipan Akta Kematian yang pada pokoknya menerangkan bahwa Ayah Anak telah meninggal dunia di Kapota Utara pada tanggal 17 November 2019;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-7 berupa Kutipan Akta Kematian yang pada pokoknya menerangkan bahwa Ibu Anak telah meninggal dunia di Wakatobi pada tanggal 30 Januari 2025;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Kartu Tanda Penduduk, P-8 berupa Kartu Keluarga, P-9 berupa Kartu Keluarga yang saling bersesuaian dengan keterangan para saksi bahwa Anak telah dan masih tinggal serumah dengan Pemohon di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi yang mana Anak merupakan keponakan Pemohon,

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2025/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga hubungan kekeluargaan antara anak yang dimintakan perwalian dengan Pemohon adalah sangat dekat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa Kutipan Akta Nikah bahwa Pemohon melangsungkan perkawinan dengan Suami Pemohon bernama Asis SE dan suami Pemohon tersebut tidak keberatan apabila Pemohon menjadi wali bagi Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi bahwa Pemohon adalah seorang ibu rumah tangga yang baik, sehari-harinya mengurus rumah tangga dan ia sudah menganggap Anak sebagai anaknya. Selain itu, suasana rumah sejak tinggal bersama Anak adalah baik-baik saja tidak ada masalah dan merasa nyaman tinggal bersama serta hubungan antara Anak dengan keluarga lain juga baik-baik saja tidak ada masalah;

Menimbang bahwa tujuan dari permohonan perwalian ini adalah agar seorang anak yang bernama Anak tetap dapat mendapatkan gaji pensiun dari alm. Ayah Anak yang merupakan bapak kandung dari Anak;

Menimbang bahwa bagi seorang anak yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, harus berada dalam kekuasaan perwalian seseorang dan atau badan hukum, oleh karena itu diperlukan wali untuk melindungi kepentingan hukum anak;

Menimbang bahwa demi kepentingan hukum dan masa depan Anak maka permohonan Pemohon adalah beralasan hukum, serta tidak bertentangan dengan hukum, keadilan, dan kepatutan sehingga Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon yang memohon agar Pengadilan menetapkan Pemohon Sebagai wali dari Anak, lahir di Kapota tanggal 19 Desember 2007, khusus untuk dapat mendapatkan gaji pensiun dari alm. Ayah Anak yang merupakan bapak kandung dari Anak sebagaimana petitum ke-2 (dua), cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini bersifat *voluntair* maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara, sehingga terhadap petitum ke-3 (ketiga) Pemohon dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas maka terhadap petitum ke-1 (satu) Pemohon yang maksud dan tujuannya adalah meminta agar Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon juga beralasan hukum dikabulkan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2025/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukkan Wali, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon Sebagai wali dari Anak, lahir di Kapota tanggal 19 Desember 2007, khusus untuk dapat mendapatkan gaji pensiun dari alm. Ayah Anak yang merupakan bapak kandung dari Anak;
3. Membebankan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 10 Maret 2025 oleh Dhiki Galih Santoso, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk dalam perkara ini. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Syahrin Amir, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan Pemohon hadir dalam Sistem Informasi Pengadilan dan atas Penetapan yang telah diucapkan tersebut telah pula dikirim secara elektronik kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Wangi Wangi pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd.

ttd.

Syahrin Amir, S.H.

Dhiki Galih Santoso, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1). Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2). Biaya ATK	Rp75.000,00
3). Biaya Panggilan	Rp10.000,00
4). Redaksi	Rp10.000,00
5). Meterai	Rp10.000,00

Jumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);